

***Menakar Tujuan Hukum
Dibalik Keberpihakan Putusan MA No. 46 P/HUM/2018 Terhadap Koruptor***

Nurlindah¹, A. Sugirman, Rosita
Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone
E-mail: cahayaindah.mb@gmail.com¹

Abstract

In welcoming 2019 concurrent general elections, the General Election Commission issued PKPU No. 20 of 2018, one of which banned former convicts of corruption from becoming legislative candidates on the grounds that corruption is an extraordinary offense that is commonly practiced by legislators both individually and in congregation. The regulation is stated in Article 4 paragraph (3) PKPU No. 20 of 2018 concerning Nominations for Members of DPR, Provincial DPRD and Regency / City DPRD. However, the regulation was canceled with the issuance of Supreme Court decision No. 46 P / HUM / 2018. Based on this, the limitation of the problem of this research is how to measure the aspects of the legal objectives behind the decision No. 46 P / HUM / 2018 which are more pro-corrupt so that they can understand the judge's *decidendi ratio* in canceling the prohibition of ex-convicts from becoming legislators. This type of research is normative legal research with a statutory approach and conceptual approach. The theoretical basis in the presentation of research results is the theory of legal goals by Gustav Radbruch namely justice, certainty and usefulness which is compared with Islamic law. The results of this study indicate that the Supreme Court's consideration overturned PKPU No. 20 of 2018 because it is considered contrary to Article 240 of Law No. 7 of 2017 concerning General Elections and Article 12 of Law No. 12 of 2011 concerning Formation of Laws and Regulations. The Supreme Court's considerations in the *a quo* ruling contain the three legal objectives. However, it is more inclined to legal certainty, so it does not reflect the value of justice that lives in the community. The cause of not achieving the values of justice that live in the community in the *a quo* decision is because the basis for testing the regulation is Law No. 7 of 2017 concerning General Elections does not prohibit such matters, even though the nomination rules on the executive body namely the President and Vice President require that they do not have a bad track record. Likewise when viewed from Islamic law which requires legislative candidates called *ahlul ahli wal aqdi* must have a fair way which means having integrity and a good image in the society.

Keywords: Justice; Corruption; Supreme Court; PKPU

Abstrak

Dalam menyongsong Pemilu Serentak 2019, Komisi Pemilihan Umum menerbitkan PKPU No. 20 Tahun 2018 yang salah satu isinya melarang mantan terpidana korupsi menjadi calon legislatif dengan pertimbangan bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang lazim dilakukan oleh anggota legislatif baik sendiri-sendiri maupun berjamaah. Aturan tersebut dituangkan dalam Pasal 4 ayat (3) PKPU No. 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Akan tetapi, aturan tersebut dibatalkan dengan keluarnya putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018. Berdasarkan hal tersebut, batasan masalah penelitian ini adalah bagaimana menakar aspek tujuan hukum dibalik putusan Nomor 46 P/HUM/2018 yang lebih berpihak terhadap koruptor sehingga dapat memahami *ratio decidendi* hakim dalam membatalkan larangan mantan narapidana menjadi anggota legislatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Adapun landasan teori dalam pemaparan hasil penelitian adalah teori tujuan hukum oleh Gustav Radbruch yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan yang diperbandingkan dengan hukum Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan Mahkamah Agung membatalkan

PKPU No. 20 Tahun 2018 karena dianggap bertentangan dengan Pasal 240 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 12 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. Pertimbangan Mahkamah Agung pada putusan *a quo* telah memuat ketiga tujuan hukum. Namun lebih condong pada kepastian hukum, sehingga tidak mencerminkan nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Penyebab tidak tercapainya nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat dalam putusan *a quo* karena landasan pengujian peraturan tersebut yaitu UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak melarang hal demikian, padahal aturan pencalonan pada badan eksekutif yaitu Presiden dan Wakil Presiden mensyaratkan tidak memiliki *track record* yang buruk. Begitupun jika dilihat dari hukum Islam yang mensyaratkan calon legislatif yang disebut *ahlul ahli wal aqdi* harus memiliki sifat adil yang berarti memiliki integritas dan citra yang baik di masyarakat.

Kata Kunci: *Keadilan; Korupsi; Mahkamah Agung; PKPU*

A. PENDAHULUAN

Indonesia kembali melaksanakan pemilihan umum pada tahun 2019 tepatnya 17 April 2019 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota lembaga legislatif (DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, DPD). Pemilihan umum legislatif adalah pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Lembaga legislatif merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkewajiban untuk bicara dan bertindak atas nama rakyat guna memperjuangkan kepentingan rakyat.² Lembaga ini sangat berperan penting dalam menjalankan pemerintahan yang baik.

Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik ditandai dengan tingkat kepercayaan masyarakat yang semakin tinggi dengan cara berusaha menciptakan pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme sesuai dengan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Terbebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme. Akan tetapi, dewasa ini citra lembaga legislatif kian menurun. Budaya korup merupakan salah satu citra yang paling melekat pada lembaga legislatif, baik di pusat maupun di daerah. Sentimen publik ini salah satunya dilatarbelakangi oleh banyaknya anggota dewan yang terlibat kasus korupsi. Di tahun 2018, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut ada 220 anggota

¹Roni Wiyanto (2014), *Penegakan Hukum Pemilu DPR, DPD, dan DPRD*. Cet. I. Mandar Maju, Bandung, hal. 2.

²Ratnia Solihah, "Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Pemilu 2014: Permasalahan dan Upaya Mengatasinya", *Gosmov*, Vol. II, No. 2, 2016, hal. 292.

DPRD dan DPR di seluruh Indonesia yang terindikasi korupsi.³ Terlebih lagi, tidak sedikit kasus korupsi yang melibatkan anggota DPR menunjukkan fenomena korupsi kolektif, dimana terjadi secara bersama-sama dan melibatkan anggota DPR lintas fraksi dan komisi.⁴ Akibatnya, tingkat kepercayaan publik dalam konteks demokrasi dan pemberantasan korupsi pada lembaga legislatif khususnya DPR semakin rendah. Survei antikorupsi yang diselenggarakan *Indonesia Corruption Watch* (ICW) bersama dengan *Polling Center* pada 2017 menunjukkan hanya 8% responden yang menilai DPR berperan dalam pemberantasan korupsi.⁵

Fenomena ini ironi dengan posisi DPR sebagai lembaga representasi rakyat. Oleh karena itu, DPR perlu didorong berbenah diri untuk memperbaiki kinerja dan citra di mata publik. Maka langkah pembenahan lembaga legislatif perlu diawali dengan pembenahan di sisi hulu, yaitu pencalonan oleh partai politik dan pelaksanaan pemilu yang berintegritas. Sulit untuk mengubah lembaga legislatif apabila calon yang dicalonkan oleh partai merupakan calon yang memiliki integritas dan *track record* yang buruk, sebab perilaku korupsi merupakan salah satu kejahatan yang memanfaatkan jabatan sehingga mantan narapidana korupsi sangat potensial untuk korupsi kembali.⁶ Hasil penelusuran *Indonesia Corruption Watch* (ICW) pada 2014 mendapati bahwa mantan terpidana kasus korupsi banyak maju dalam Pemilihan Umum Legislatif 2014. Bahkan, terdapat mantan narapidana yang berhasil terpilih, salah satunya adalah Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta. Maka, pelarangan mantan narapidana korupsi menjadi calon legislatif merupakan langkah untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi berulang yang dilakukan oleh pelaku yang sama, sehingga Indonesia butuh regulasi yang progresif untuk mencegah korupsi hingga jangka panjang.⁷ Oleh karena itu, pada tahun 2018 dalam proses menyongsong pemilihan umum ditahun 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai

³Iksan Fauzi, *Tribun News*, “220 Anggota DPR/DPRD Terindikasi Korupsi, Masih Mau Pilih Caleg? Ini Pesan KPK”, Sumber : <https://surabaya.tribunnews.com/2018/09/14/220-anggota-dprdpr-d-terindikasi-korupsi-masih-mau-pilih-caleg-ini-pesan-kpk>, 14 September 2018.

⁴*Indonesia Corruption Watch*, 2018, “Larangan Mantan Terpidana Korupsi menjadi Caleg Tahun 2019” ICW, Jakarta, hal. 4.

⁵*Ibid.*

⁶ Sebagai contoh mantan terpidana korupsi yang terjerat kasus korupsi untuk kedua kalinya, yaitu Mochamad Basuki, dua kali terjerat kasus korupsi yaitu pada tahun 2017 saat menjabat ketua Komisi B DPRD Jawa Timur, ia tangkap KPK karena kasus suap. Ditahun 2003, ketika menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Surabaya, ia divonis bersalah dalam kasus korupsi penyalagunaan anggaran premi kesehatan anggota DPRD. Adapula Bupati Kudus, Muhammad Tamzil yang terjerat dua kali kasus korupsi, yaitu dalam kasus jual beli jabatan (2019) dan korupsi dana bantuan sarana dan prasarana pendidikan Kabupaten Kudus (2014),.

⁷Vindry Florentin, *Tempo.Com*, “ICW Dorong Pembentukan UU Larang Eks Napi Korupsi jadi Caleg”, Sumber:<https://nasional.tempo.co/read/1130148/icw-dorong-pembentukan-uu-larang-eks-napi-korupsi-jadi-caleg>, 26 September 2018.

penyelenggara pemilihan umum memandang korupsi sebagai *extra ordinary crime* yang sistemik, sehingga menerbitkan aturan melarang mantan terpidana kasus korupsi menjadi calon anggota legislatif sebagaimana dituangkan dalam Pasal 4 ayat (3) PKPU No. 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan bunyi pasal yaitu “Dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi”.⁸

Peraturan tersebut mendapat berbagai dukungan dan respon positif. Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan menjelaskan, tidak etis jika calon legislatif mantan narapidana korupsi kelak menjadi wakil rakyat.⁹ Dukungan juga datang dari 67.000 (Enam Puluh Tujuh Ribu) warga pengguna internet yang menandatangani petisi dukungan peraturan Komisi Pemilihan Umum tersebut.¹⁰

Respon positif ini dikarenakan korupsi merupakan kejahatan yang mampu memporak-porandakan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara bahasa, korupsi diartikan sebagai kerusakan atau kebobrokan dapat pula berarti perbuatan yang busuk.¹¹ Sementara di dalam Islam, korupsi berasal dari kata *al-gulul* (الغلول) yang berarti khianat. Menurut Rawas Qal’ahji dan Hamid Qanibi, korupsi berarti mengambil harta dan memasukkannya atau menyembunyikannya.¹² Maka, tindakan ini adalah tindakan yang dilarang, sebagaimana dalam firman Allah swt dalam QS. An-Nisa (4): 29.

⁸Komisi Pemilihan Umum, “Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota”, Pasal 4 ayat (3).

⁹Raka Dwi Novianto, Sindonews.com, “Alasan KPK Dukung Peraturan KPU Larang Eks Koruptor Nyaleg” Sumber: <https://nasional.sindonews.com/read/1318329/13/alasan-kpk-dukung-peraturan-kpu-larang-eks-koruptor-nyaleg-1530557299>, 3 Juli 2018.

¹⁰Christian Simbolon, Idn Times.com, “Pro-Kontra Larangan Napi Koruptor Nyaleg”, <https://www.idntimes.com/christian-simbolon/pro-kontra-larangan-napi-koruptor-jadi-calon-legislatif>, Diakses 19 April 2018.

¹¹Elwi Danil, 2016, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, Cet. II. Rajawali Pers, Jakarta, hal. 3.

¹²Enang Hidayat, 2016, *Jihad Melawan Korupsi*, Cet. I. PT Remaja Rosdakarya Offset, Bandung, hal. 15.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ...

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta di antara sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar) ...¹³

Namun demikian, tidak semua pihak sejalan dengan langkah yang diambil KPU. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) disatu sisi memilih sikap bersebrangan dengan KPU dan menentang aspirasi publik dengan tetap meloloskan para mantan narapidana kasus korupsi sebagai bakal calon legislatif dengan dasar pijakan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang membolehkan mantan narapidana korupsi menjadi calon legislatif dengan syarat tertentu.¹⁴ Sementara KPU tetap bersikeras bahwa mantan narapidana korupsi tidak boleh menjadi calon legislatif.¹⁵

Sikap KPU juga ditanggapi oleh oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo yang memandang bahwa menjadi calon legislatif adalah hak seluruh warga negara yang dijamin konstitusi, termasuk mantan narapidana kasus korupsi.¹⁶ Senada, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly malah menganggap langkah KPU menabrak konstitusi, karena lebih tepat apabila partai politik yang menentukan boleh tidaknya mantan narapidana kasus korupsi menjadi calon legislatif.¹⁷

Pakar hukum tata negara, sekaligus mantan Hakim Konstitusi Moh. Mahfud MD menegaskan bahwa KPU tidak berwenang melarang mantan narapidana korupsi menjadi calon legislatif. Pasalnya, UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memperbolehkan narapidana yang terjerat hukuman dibawah lima tahun atau lebih masih diperkenankan maju

¹³Departemen Agama Republik Indonesia, 2014, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Cet. XI. Diponegoro, Bandung, hal. 83.

¹⁴Riza Harahap, Antaranews.com “Bawaslu: Putusan MA dapat Akhiri Polemik PKPU”, Sumber: https://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/745048/bawaslu-putusan-ma-dapat-akhiri-polemik-kpu?utm_source=antaranews&utm_medium=nasional&utm_campaign=antaranews, Diakses 4 September 2018.

¹⁵Ahmad Islamy Jamil, inews.id “Mahkamah Agung Bolehkan Eks Napi Korupsi Nyaleg, Ini Kata Bawaslu” Sumber: <https://www.inews.id/news/nasional/mahkamah-agung-bolehkan-eks-napi-korupsi-nyaleg-ini-kata-bawaslu>, diakses 14 September 2018.

¹⁶Reporter Koran Sulindo, “Politikus Golkar Tolak Aturan KPU Larang Mantan Napi Nyaleg” Sumber : <https://koransulindo.com/politikus-golkar-tolak-aturan-kpu-larang-mantan-napi-nyaleg/>, 29 Mei 2018.

¹⁷Reporter BBC Indonesian, “Mahkamah Agung Bolehkan Eks Koruptor menjadi Caleg” sumber: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-45526255> , diakses 14 September 2018.

menjadi calon legislatif dengan syarat tertentu. Hal yang sama berlaku bagi narapidana korupsi. Pemberian dan pencabutan hak asasi harus dengan undang-undang, tidak bisa dengan PKPU.¹⁸ Oleh karena itu, maka untuk menghentikan polemik tersebut, PKPU No. 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota harus di uji materiilkan di Mahkamah Agung sebagaimana ketentuan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang”. Dengan adanya ketentuan tersebut, Jumanto mengajukan uji materiil Pasal 4 ayat (3) PKPU No. 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, terhadap UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dengan pihak termohon adalah Ketua KPU RI.¹⁹

Hasil uji materiil tersebut kemudian dikabulkan oleh Mahkamah Agung yang dituangkan dalam Putusan MA Nomor Perkara 46 P/HUM/2018.²⁰ Dimana KPU diminta menghapus frasa “mantan terpidana korupsi” karena dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan juga karena alasan hak asasi manusia. Jika karena alasan tersebut maka pertanyaan mendasar mengapa hanya frasa “mantan terpidana korupsi” yang dihapuskan padahal dalam pasal 4 ayat (3) PKPU No. 20 Tahun 2018 juga melarang mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak. Padahal menurut pandangan penulis, korupsi merupakan kejahatan yang tidak kalah besar dibanding narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak. Sebab korupsi merupakan kejahatan sistemik yang memiliki relasi kuat dengan kejahatan yang terorganisir lainnya seperti pencucian uang²¹ sehingga tidak heran pula negara-

¹⁸ Christian Simbolon, Op.Cit, “Pro-Kontra Larangan Napi Koruptor Nyaleg”.

¹⁹ Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018.

²⁰ *Ibid*

²¹ Jumriani Nawawi, Irfan Amir, dan Muljan, “*Problematika Gagasan Larangan Mantan Napi Korupsi Menjadi Calon Anggota Legislatif*,” *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, Vol.3 No.2 (2019), hal.141–55.

negara di dunia mengategorikan korupsi sebagai *extra ordinary crime* yang dituangkan dalam UNCAC 2003.

Pasca putusan Mahkamah Agung di atas keluar, Mahkamah Agung mendapat kritik tajam yang dinilai menjauhkan diri dari hukum yang progresif, tidak menjunjung prinsip keadilan, hingga tuduhan bahwa Mahkamah Agung menyetujui masuknya kembali para koruptor ke dalam badan legislatif.²² Direktur Eksekutif Perludem (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi), Titik Anggaraini juga menyesalkan putusan Mahkamah Agung tersebut karena dianggap tidak sejalan dengan arah KPU untuk menciptakan pemilihan umum yang bersih demi melahirkan wakil rakyat berintegritas, tetapi putusan tersebut tetap harus dihargai.²³ Senada, Donal Fariz dari Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut institusi Mahkamah Agung juga akan terdampak putusan tersebut sebab, jajaran hakim Mahkamah Agung di masa depan dapat dianggap sebagai pilihan-pilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang mencakup mantan narapidana korupsi.²⁴

Berdasarkan uraian di atas, maka Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 yang telah membatalkan larangan mantan narapidana korupsi menjadi calon legislatif pada Pemilihan Umum 2019 perlu untuk ditelaah lebih jauh karena menimbulkan persepsi masyarakat umum seolah Mahkamah Agung mendukung calon legislatif mantan narapidana korupsi. Padahal pelarangan mantan narapidana korupsi menjadi calon legislatif pada pemilihan umum 2019 menjadi salah satu upaya *preventif* untuk mencegah dan mengurangi tindak pidana korupsi yang lazim dilakukan oleh anggota legislatif. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis akan menelaah lebih jauh pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam memberikan putusan tersebut, agar tergambar jelas bagaimana sudut pandang Mahkamah Agung dalam mencapai tujuan hukum yang menurut Gustav Radbruch adalah untuk mencapai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan²⁵. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dalam penelitian ini

²²Eva Mazrieva, Voa Indonesia.com “Soal Mantan Napi Koruptor Boleh Nyaleg, MA Tegaskan Komitmen pada Pemberantasan Korupsi” Sumber: <https://www.voaindonesia.com/a/soal-mantan-napi-koruptor-boleh-nyaleg-ma-tegaskan-komitmen-pada-pemberantasan-korupsi/4574441.html>, diakses 17 September 2018.

²³Jawapos.com “Ketika Mahkamah Agung Beri Karpet Merah untuk Mantan Koruptor” Sumber: <https://www.jawapos.com/nasional/pemilihan/16/09/2018/ketika-mahkamah-agung-beri-karpet-merah-untuk-mantan-koruptor/>, diakses 16 September 2018.

²⁴Karta Raharja Ucu, republika.co.id “Putusan MA dan Nalar Anti Korupsi”, <https://www.republika.co.id/berita/kolom/wacana/18/09/25/pfm9cn282-putusan-ma-dan-nalar-antikorupsi>, diakses 26 September 2018.

²⁵Petrus Soerjowinoto, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*, CV. Garuda Sejahtera, Surabaya, hal. 43.

mengangkat tema *Menakar Tujuan Hukum Dibalik Putusan MA No. 46P/HUM/2018 yang Pro Koruptor*.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Bahan hukum penelitian dikumpulkan dengan cara menginventarisasi dan pengklasifikasian lalu dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif. Sementara, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Adapun landasan teori dalam pemaparan hasil penelitian adalah teori tujuan hukum oleh Gustav Radbruch yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan yang diperbandingkan dengan hukum Islam.

C. PEMBAHASAN

Agar tergambar jelas bagaimana sudut pandang Mahkamah Agung dalam mencapai tujuan hukum yang menurut Gustav Radbruch adalah untuk mencapai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Penulis akan memaparkan aspek tujuan hukum yang terkandung dalam putusan MA Nomor 46 P/HUM/2018 sebagai berikut:

1. Keadilan

Asas keadilan salah satunya berarti adanya persamaan hak dan kewajiban atas semua orang di depan hukum (*equality before the law*). Dalam hal ini penulis merujuk pada pendapat filosof hukum seperti Aristoteles yang pada dasarnya menerapkan keadilan berbasis persamaan, didasarkan atas prinsip bahwa hukum mengikat semua orang, tidak berat sebelah. Oleh sebab itu, keadilan yang hendak dicapai oleh hukum dipahami dalam konteks kesamaan. Kesamaan yang dimaksud di sini terdiri atas kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik berprinsip kesamaan derajat atas setiap orang sama di hadapan hukum, sedangkan kesamaan proporsional dalam arti memberi kepada setiap orang apa yang menjadi hak dan kewajibannya.²⁶

Keadilan itu dapat berubah-ubah isinya tergantung dari pihak siapa yang menentukan isi keadilan itu, seperti tempat maupun waktunya. Namun, secara umum ada unsur-unsur formal

²⁶Arifin Ali Mustofa, 2017, "Tinjauan Asas Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim pada Perkara Perdata", Skripsi Fakultas Syarian, IAIN Surakarta, Surakarta, hal. 151.

dari keadilan, sesuai dengan pembagian aliran menurut Kelsen dan Rawls yang pada dasarnya terdiri atas; (a) Bahwa keadilan merupakan nilai yang mengarahkan setiap pihak untuk memberikan perlindungan atas hak-hak yang dijamin oleh hukum. (b) Bahwa perlindungan ini pada akhirnya harus memberikan manfaat kepada setiap individu.²⁷

Terkait dengan *equality before the law*, Islam juga memandang bersikap adil menjadi kewajiban hakim tidak hanya dalam memutuskan perkara, tetapi selama proses atau tahapan hukum acara. Hal ini ditekankan dalam QS. Al-Maidah (5): 8

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ ۖ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا

اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya, Allah Maha Teliti apa yang kamu kerjakan.²⁸

Berdasarkan pada pemaparan di atas, maka dalam proses penyelesaian perkara oleh Mahkamah Agung sedari awal harus mencerminkan persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) hingga pada tahap putusan. Selain itu, keadilan secara proporsional menurut Aristoteles senada dengan unsur pertama dari keadilan menurut Kelsen dan Rawls yang berarti memberi kepada setiap orang apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Keadilan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 dapat dilihat pada pertimbangan Majelis Hakim yang memandang hak politik merupakan hak asasi manusia yang telah diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan juga pada Pasal 43 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan: “Setiap warga negara berhak untuk

²⁷Muhammad Naufal Arifiyanto, dkk, 2014, *Anotasi Pemikiran Hukum dalam Perspektif Filsafat Hukum* (Cet. I), Universitas Brawijaya Press, Malang, hal. 72.

²⁸Departemen Agama Republik Indonesia, *Op.cit.*, hal. 108.

dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Menurut Majelis Hakim agar tercipta keadilan, pemohon harus kembali mendapatkan hak politiknya untuk dipilih dalam pemilihan umum dan KPU memiliki kewajiban untuk merevisi peraturan pelarangan mantan napi korupsi menjadi calon legislatif pada pemilihan umum. Tampaknya Mahkamah Agung memandang keadilan dari jenis keadilan legal (*iustitia legalis*) yang berarti keadilan berdasarkan undang-undang dan dilindungi undang-undang untuk kebaikan bersama. Akan tetapi, dalam memutuskan suatu perkara, hakim juga dituntut untuk menggali nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Salah satu tugas utama hakim adalah menegakkan keadilan bukan kepastian hukum. Atau dalam bahasa K. Wantijik Saleh, pekerjaan hakim berintikan keadilan. Namun, yang dimaksud keadilan bukan keadilan menurut bunyi perkataan undang-undang semata, menurut versi penguasa atau berdasarkan kaum *powerfull*, melainkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini, sesuai dengan bunyi Pasal 2 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa “Peradilan dilakukan DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.²⁹

Hakim dalam memberi putusan juga harus menggunakan hati nuraninya untuk mengetahui rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Tidak memaksakan rasa keadilan yang hanya berdasar pada bunyi peraturan perundang-undangan. Apabila hakim memaksakannya maka akan tercipta ketidakadilan. Dalam konteks ini berlakulah adagium yang berbunyi *summum ius summa iniura* (undang-undang yang diterapkan secara rigid akan menimbulkan ketidakadilan).³⁰ Dapat dilihat pada kenyataannya putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 menimbulkan keresahan di masyarakat ketika mantan narapidana korupsi yang telah mengkhianati negara mendapat kesempatan untuk kembali menjadi wakil rakyat. Mantan Hakim Mahkamah Agung yang paling ditakuti para koruptor, Artidjo Alkostar berpandangan sama bahwa tidak bisa diterima mantan narapidana korupsi mencalonkan diri kembali dengan

²⁹Antonius Sudirman, 2007, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya* (Cet. I), PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 53.

³⁰Ibid, hal. 54.

alasan hak asasi manusia. Alasan itu dibantah sepenuhnya oleh Artidjo, karena sebenarnya para mantan napi koruptor telah menggunakan hak asasinya pada kesempatan pertama. Dalam perjalanannya, dia kemudian korupsi dan berkhianat terhadap amanat rakyat. Tindakan itu telah menghilangkan haknya. Artidjo yakin pendapat itu dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis. Beliau juga berpendapat bahwa masa depan bangsa ini harus diberikan pencerahan, bangsa ini berhak untuk melihat masa depan yang lebih baik dengan bebas korupsi. Jangan dibebani lagi oleh orang-orang yang sebenarnya telah mengkhianati amanah rakyat. Jadi untuk masa depan Indonesia yang lebih baik, seharusnya kita ini bersifat *zero telorance* (tanpa toleransi) terhadap korupsi. Bangsa ini bangsa besar dan didesain untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur.³¹


Penulis sependapat dengan pendapat Artidjo Alkostar dikarenakan meskipun hak politik merupakan hak asasi manusia, tetapi hak politik tidak tergolong sebagai *non-derogable right* (hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun). Hak ini diatur dalam Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi: “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.

Pasal di atas jelas dan tegas tidak menyebut hak politik yang berarti hak politik tergolong sebagai *derogable rights* yang artinya hak asasi yang dapat dibatasi, sehingga pelarangan mantan napi korupsi menjadi calon legislatif tidak melanggar hak asasi manusia. Alasan lainnya bahwa pada Pasal 169 huruf d UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan syarat menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya. Jika persyaratan ini berlaku bagi calon Presiden dan Wakil Presiden sebagai lembaga eksekutif, hal yang sama seharusnya dipersyaratkan pula pada calon legislatif, bukan malah mengabaikan rekam jejak para calon sebab dampak yang paling nyata sejak 2004-2018 adalah lembaga legislatif sebagai

³¹Nurhadi Sucahyo, Voaindonesia.com “Caleg Koruptor: Moral Atas Ketentuan Hukum”, Sumber: <https://www.voaindonesia.com/a/caleg-koruptor-moral-di-atas-ketentuan-hukum-/4558568.html>, 5 September 2018.

lembaga paling korup. Dibuktikan pada diagram di bawah ini.³²

Gambar 4. 1 Diagram Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Profesi, 2004-2008



Berdasarkan diagram di diatas (Gambar4.1), dapat dilihat bahwa Anggota DPR dan DPRD adalah pelaku tindak pidana korupsi terbanyak yaitu 247 kasus, disusul oleh Swasta sebanyak 238 kasus dan kemudian Eselon I/II/III sebanyak 199 kasus. Hal ini tentu sangat memprihatinkan. Mengingat lembaga legislatif memegang fungsi yang sangat penting salah satunya adalah fungsi anggaran. Oleh karena itu, integritas calon legislatif harus diperhatikan.

Selanjutnya, tolak ukur suatu keadilan menurut Roscoe Paund yaitu pemuasan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan sekecil-kecilnya.³³ Sementara kembalinya mantan napi korupsi menjadi calon legislatif menimbulkan ketidakpuasan masyarakat terhadap integritas dari lembaga legislatif. Hal ini dinilai akan memberikan semangat bagi pelaku kejahatan tersebut untuk tetap berbuat dan tidak ada efek jera yang diberikan.³⁴ Tentu hal ini jauh dari tolak ukur keadilan menurut Roscoe Paund. Begitupula jika ditinjau dari sudut pandang

³²Komisi Pemberantasan Korupsi, “Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Profesi, 2004-2018”, dalam <https://lokadata.beritaga.id>, 20 Mei 2019.

³³Muhammad Naufal Arifiyanto, dkk, *Op. Cit*, hal, 83.

³⁴Nasuha Nasution, *Tribun Pekanbaru.com* “Masyarakat Lebih Setuju Mantan Narapidana Tidak jadi Caleg”, Sumber: <https://pekanbaru.tribunnews.com/2018/09/14/masyarakat-lebih-setuju-mantan-narapidana-tidak-jadi-caleg>, diakses 23 Mei 2019.

Islam, salah satu bentuk keadilan yaitu menjalankan sesuai dengan hukum Allah. Hal ini terdapat dalam QS An-Nisa (4): 58

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا

يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat.³⁵

Berbeda dengan hukum positif Indonesia yang tetap membolehkan mantan narapidana menjadi calon legislatif dengan syarat bersedia mengumumkan kepada publik bahwa dirinya adalah mantan narapidana, sedangkan dalam Islam syarat menjadi pejabat negara khususnya lembaga legislatif yang disebut *ahlul ahli wal 'aqdi* yaitu:

- 1) *'Adalah*; sifat adil dan integritas moral sesuai dengan universal yang mencakup semua persyaratan adil dalam pemberian kesaksian dalam syaria Islam yaitu beragama Islam, berakal, balig, tidak fasik (tukang maksiat), memiliki reputasi dan citra baik di tengah masyarakat.
- 2) Integritas dan kredibilitas intelektual serta memiliki visi kenegarawanan. Integritas dan kapabilitas konsepsional, arif, bijaksana, serta kaya ide dan inisiatif demi mewujudkan kemashlahatan umat dan bangsa.
- 3) Memiliki integritas kepemimpinan serta potensi pengaruh dan ketokohan, sehingga menjadi panutan dan rujukan masyarakat.
- 4) Ketulusan dan keikhlasan dalam mengemban tugas memberikan konsep, kritik, ide, dan nasihat serta kontribusi terbaik bagi umat, bangsa dan negara.³⁶

³⁵Departemen Agama Republik Indonesia, *Op.Cit*, hal. 87.

³⁶Abdul Manan, 2018, *Perbandingan Politik Hukum Islam dan Barat* (Cet. II), Kencana; Jakarta hal. 116.

Tampak bahwa adil merupakan salah satu syarat kebolehan seseorang menduduki jabatan dalam pemerintahan termasuk lembaga legislatif. Ar-Ridha mendefinisikan sifat adil dalam Al-Mabsuth, adil adalah *istiqomah* (teguh pendirian) dan kesempurnaan tiada akhir. Adil juga berarti menyalahi apa yang diyakini haram dalam agama, atau dengan kata lain bahwa seseorang itu selalu meninggalkan segala dosa besar, kesalahannya lebih banyak dari kerusakannya dan kebenarannya lebih banyak dari kesalahannya. Menurut Az-Zaila dari Abu Yusuf bahwa adil adalah menjauhi dosa-dosa kecil serta apa saja yang dapat merusak harga diri. Oleh karenanya, salah satu sebab yang dapat menghilangkan keadilan seorang muslim adalah tindakan kriminal seperti korupsi. Jika seorang muslim terbukti di pengadilan melakukan tindakan kriminal dan mendapatkan sanksi, ia telah kehilangan sifat adil dari dirinya. Ia tidak boleh mencalonkan atau dicalonkan menjadi pejabat negara.³⁷

Islam tidak akan mengizinkan orang-orang yang tidak memiliki kriteria adil yang berarti tidak memiliki reputasi dan citra yang baik di masyarakat menjadi pejabat negara. Terlebih jika ia telah melakukan tindak pidana korupsi. Hukuman bagi pelaku korupsi di dalam Islam disamakan dengan penyuapan (*ghulul*) adalah potong tangan. Jika hukum ini diterapkan di Indonesia, tidak akan ada mantan terpidana korupsi yang bisa menjadi calon legislatif dikarenakan sudah tidak memenuhi syarat pada pasal 240 ayat (1) huruf d “Dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia”. Oleh karena itu, penulis dapat menyimpulkan bahwa pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 mengandung unsur keadilan, yaitu keadilan legal (*iustitia legalis*) yang berarti keadilan berdasarkan undang-undang dan dilindungi undang-undang untuk kebaikan bersama. Keadilan dalam putusan ini juga terlihat dari pandangan Mahkamah Agung untuk memberikan hak politik mantan narapidana korupsi menjadi calon legislatif. Akan tetapi, hakim mengesampingkan nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat.

2. Kepastian Hukum

Kepastian hukum menekankan pada penegakan hukum yang berdasarkan pembuktian

³⁷Adlan Sanur Tarihoran dan Andriko, “Filsafat Politik Islam tentang Kedudukan Mantan Narapidana Menjadi Anggota Legislatif”, Alhurriyah: Jurnal Hukum Islam, Vol. III, No. I, Januari-Juni 2018, hal. 74.

secara formil, artinya suatu perbuatan baru dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hanya jika melanggar aturan tertulis tertentu.³⁸ Jadi, pada intinya adalah hakim dalam menjatuhkan putusan selain berdasar pada fakta yang terjadi juga harus memperhatikan dasar hukum yang menjadi dasar putusannya yaitu mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku apakah telah sesuai atau belum. Karena masyarakat mengharapkan kepastian hukumnya agar mengerti peraturannya dan mengerti apa yang diperbuatnya, sehingga tujuan daripada hukum untuk menciptakan ketertiban dan kedamaian akan tercapai.

Penulis juga merujuk pendapat Roscoe Pound bahwa menurut hukum, ada tiga langkah yang harus dilakukan dalam menggali suatu perkara: pertama ,

- 1) Menemukan hukum, menetapkan kaidah mana dari sekian banyak kaidah di dalam sistem hukum yang akan diterapkan, atau jika tidak ada yang dapat diterapkan yang mungkin dan tidak mungkin dipakai sebagai satu kaidah untuk perkara lain sesudahnya berdasarkan bahan yang sudah ada menurut suatu cara yang ditunjukkan oleh sistem hukum.
- 2) Menafsirkan kaidah yang dipilih atau ditetapkan secara demikian, yaitu menentukan maknanya sebagaimana pada saat kaidah itu dibentuk dan berkenaan dengan keluasannya yang dimaksud.
- 3) Menerapkan pada perkara yang sedang dihadapi kaidah yang ditemukan dan ditafsirkan demikian.³⁹

Berdasarkan pendapat Roscoe Pound dalam menilai kepastian hukum, maka putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018 telah memenuhi aspek kepastian hukum karena Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam memutus perkara tersebut telah sesuai dengan tahapan yang telah dikemukakan oleh Roscoe Pound, yaitu pertama, pada putusan Nomor Perkara 46P/HUM/2018, hakim telah mencari kaidah dalam sistem hukum, sehingga mengetahui peraturan perundang-undangan apa yang akan menjadi landasan dalam memberikan putusan. Selanjutnya, pada perkara *a quo* hakim telah menafsirkan peraturan perundang-undangan yang digunakan serta alasan-alasan yang sesuai dengan isi muatan peraturan perundang-undangan

³⁸Mohamad Aunurrohim, “Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum di Indonesia”, dalam <https://www.academia.edu>, diakses 19 Februari 2019.”.

³⁹Siti Malikhatun Badriyah, 2016, *Sistem Penemuan Hukum dalam Masyarakat Prismatic* (Cet. I): Sinar Grafika, Jakarta, hal. 30.

tersebut. Kemudian, langkah selanjutnya yang dilakukan hakim dalam memutus perkara *a quo* adalah menerapkan peraturan perundang-undangan yang telah ditafsirkan dan dianggap benar pada perkara *a quo*.

Mewujudkan kepastian hukum harus didahului dengan diciptakannya hukum itu sendiri sebelum perbuatan-perbuatan yang diatur dalam hukum itu dilakukan.⁴⁰ Begitupun kepastian hukum dalam hukum Islam juga berarti tidak ada satu perbuatan yang dapat dihukum kecuali ada ketentuan peraturan yang telah ada dan berlaku untuk perbuatan tersebut. Ini tergambar pada kalimat “Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul” dalam QS. Al-Isra’ (17): 15:

مَنْ أَهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۗ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا

مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ﴿١٥﴾

Terjemahnya:

Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan petunjuk (Allah), Maka sesungguhnya itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa yang tersesat maka sesungguhnya (kerugian) itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, tetapi Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul.⁴¹

Berdasarkan hasil penelitian, putusan Mahkamah Agung tersebut berdasar pada beberapa peraturan perundang-undangan yang telah ada sebagai bentuk dari adanya kepastian hukum diantaranya:

- 1) Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Pengakuan hak politik ini juga diakui dalam Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights* disingkat ICCPR) yang ditetapkan Majelis

⁴⁰Muhammad Naufal Arifiyanto, dkk, *Op.Cit*, hal. 89.

⁴¹Departemen Agama Republik Indonesia, *Op. Cit*, hal. 283.

Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa berdasarkan Resolusi 2200A (XXI) pada tanggal 16 Desember 1966 sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik); Pasal 43 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan: “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

- 2) Pasal 240 ayat (1) huruf g UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan: “Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: (g). Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”.
- 3) Pasal 12 huruf d UU No. 12 Tahun 2011 yang menentukan, “Peraturan di bawah undang-undang berisi materi untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya”.

Berdasarkan aturan di atas, *judicial review* yang dilakukan Mahkamah Agung dalam pertimbangannya memandang Pasal 4 ayat (3) PKPU No. 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota, yang menyebutkan: “Dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi.”, Pasal 11 ayat (1) huruf d dan Lampiran Model B.3 bertentangan dengan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang telah penulis sebutkan di atas. Dalam PKPU tersebut KPU secara tegas dan mutlak melarang mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi untuk menjadi calon legislatif. Sementara dalam UU Pemilihan Umum yang menjadi sumber pembuatan PKPU tidak melarang secara mutlak mantan narapidana untuk menjadi calon legislatif dengan syarat terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang dirinya mantan terpidana.

Oleh karena itu, Mahkamah Agung memandang PKPU No. 20 Tahun 2018 yang merupakan peraturan pelaksana atau peraturan teknis seharusnya membuat aturan yang sejalan atau sesuai dengan UU Pemilihan Umum. KPU adalah pembuat peraturan teknis, bukan norma hukum yang substansi materi. Selain itu, PKPU tersebut dipandang tidak sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu *lex superiori derogate lex inferiori* yang berarti peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah. Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia dapat dilihat pada Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- d. Peraturan Pemerintah
- e. Peraturan Presiden
- f. Peraturan Daerah Provinsi
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Segala peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang untuk diuji terhadap undang-undang menjadi kewenangan Mahkamah Agung termasuk Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Meskipun tidak disebutkan pada pasal di atas, tetapi peraturan lainnya termasuk PKPU disebutkan pada Pasal 8 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan secara eksplisit, menyebutkan:

Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Oleh karena itu, selain bertentangan dengan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, PKPU tersebut juga bertentangan dengan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka untuk menjamin adanya kepastian hukum, Mahkamah Agung dengan wewenangnya menyatakan tidak sah Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d, dan Lampiran Model B.3 PKPU No. 20 Tahun 2018 karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Wewenang tersebut menunjukkan peran pemerintah dan pengadilan yang sangat penting dalam menjaga kepastian hukum. Pemerintah tidak boleh menerbitkan peraturan pelaksanaan yang tidak diatur oleh undang-undang atau bertentangan dengan undang-undang. Apabila itu terjadi, pengadilan harus menyatakan bahwa peraturan demikian batal demi hukum yang berarti dianggap tidak pernah ada, sehingga akibat yang terjadi karena adanya peraturan itu harus dipulihkan sedia kala. Akan tetapi, apabila pemerintah tetap bersikeras untuk tidak mencabut aturan yang telah dinyatakan batal itu, sudah barang tentu hal semacam itu tidak memberikan kepastian hukum dan akibat hukumnya tidak mempunyai daya prediktibilitas.⁴²

Selain itu, putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 juga menciptakan kepastian hukum mengenai syarat menjadi calon legislatif pada Pemilihan Umum 2019 yang sebelumnya terjadi simpang siur dan perdebatan dari berbagai pihak. Dengan adanya putusan tersebut, polemik yang terjadi antara KPU dan Bawaslu dapat menemukan jalan keluar dan PKPU No. 20 Tahun 2018 pun harus direvisi oleh KPU agar sejalan dengan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sebelumnya Bawaslu tetap meloloskan mantan napi korupsi menjadi calon legislatif meskipun KPU telah mengeluarkan PKPU No. 20 Tahun 2018 yang salah satu pasalnya melarang mantan napi korupsi menjadi calon legislatif. Hal ini disebabkan Bawaslu mengacu pada UU No. 7 Tahun 2017, sedangkan KPU bersikeras mengacu pada PKPU No. 20 Tahun 2018, maka dengan keluarnya putusan Mahkamah Agung tersebut kedua lembaga ini sudah mengetahui peraturan mana yang harus diikuti. Hal inilah yang penulis maksud bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 menciptakan kepastian hukum.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis menyimpulkan bahwa dalam pertimbangan putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 telah mencerminkan adanya kepastian

⁴²Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Cet. X) Kencana, Jakarta, hal. 138.

hukum karena berdasar pada peraturan perundang-undangan yang telah ada serta putusan tersebut juga melahirkan kepastian hukum mengenai persyaratan menjadi calon legislatif pada Pemilihan Umum 2019.

3. Kemanfaatan

Putusan hakim harus memberi manfaat bagi dunia peradilan, masyarakat umum dan perkembangan ilmu pengetahuan. Menurut Jeremy Bentham aspek kemanfaatan menjadi tujuan utama pembentukan hukum positif.⁴³ Lalu, menurut Sudikno Mertokusumo bahwa masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum itu untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakkan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan malah akan timbul keresahan di dalam masyarakat itu sendiri.⁴⁴ Begitu pula dalam hukum Islam, pada prinsipnya tujuan hukum Islam adalah bagaimana mewujudkan kemanfaatan kepada seluruh umat manusia, yang mencakup kemanfaatan dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Tujuan mewujudkan kemanfaatan ini sesuai dengan prinsip umum al-Quran: (a) *Al-Asl fi al-manafi al-hall wa fi al-mudar al man'u* (Segala yang bermanfaat dibolehkan dan segala yang mudarat dilarang); (b) *La darara wala dirar* (Jangan menimbulkan kemudharatan dan jangan menjadi korban kemudharatan); (c) *Ad-Darar yuzal* (Bahaya harus dihilangkan).⁴⁵

Aspek kemanfaatan dalam pertimbangan Mahkamah Agung pada permohonan *a quo* terlihat pada tindakan majelis hakim yang tetap melanjutkan proses permohonan pemohon, meskipun Undang-Undang yang menjadi dasar pengujian sedang diujikan pula oleh Mahkamah Konstitusi, padahal dalam Pasal 55 UU No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konsitusi yang menyatakan: “Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi”.

⁴³Jeremy Bentham, 2016, *The Theory of Legislation*, Terj. Nurhadi, *Teori Perundang-Undangan* (Cet. IV) Nuansa Cendekia, Bandung, hal. 25.

⁴⁴Mohamad Aunurrohim, Op.Cit.

⁴⁵Achmad Ali, 2017, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial prudence)* (Cet. VII), Kencana, Jakarta, hal. 174.

Pertimbangan ini sangat penting karena undang-undang yang menjadi dasar pengujian PKPU No. 20 Tahun 2018 yaitu UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sedang dilakukan uji materiil terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi pada waktu yang sama ketika Jumanto mengajukan permohonan uji materiil ke Mahkamah Agung. Terkait dengan ketentuan di atas Mahkamah Agung tetap melanjutkan proses permohonan *a quo* karena menganggap sudah tidak sejalan dan relevan dengan kondisi saat itu mengingat pemilihan umum memiliki jangka waktu tertentu dan tahapan dalam penentuan calon legislatif juga memiliki jangka waktu yang singkat, sehingga atas pertimbangan tersebut Mahkamah Agung tetap melanjutkan proses pemeriksaan terhadap perkara tersebut.

Berdasarkan pertimbangan Mahkamah Agung di atas, penulis menganggap telah tepat. Jika dilakukan penundaan dalam memutuskan perkara tersebut hingga lewat tahap penetapan calon legislatif, putusan pada permohonan *a quo* tidak akan memiliki manfaat bagi pihak yang berperkara dan pihak-pihak terkait. Hal ini dikarenakan kebutuhan terhadap putusan tersebut sudah sangat mendesak, sehingga diperlukan kepastian hukum segera mungkin mengenai ketentuan menjadi calon legislatif pada Pemilihan Umum 2019. Tindakan Mahkamah Agung ini mengandung asas kemanfaatan untuk pihak yang berperkara dan pihak-pihak yang juga memiliki kepentingan yang sama.

Selanjutnya, manfaat yang diperoleh dengan adanya putusan tersebut yakni menghentikan polemik dan ketidakpastian mengenai syarat pencalonan anggota legislatif dalam Pemilihan Umum 2019, sehingga tercipta kejelasan hak bagi para mantan terpidana korupsi yang ingin menjadi calon legislatif. Serta menjaga konsistensi dalam pembuatan peraturan perundang-undangan yang harus sesuai dengan asas hirarki yang mencerminkan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang sesuai dengan konstitusi.

Meskipun demikian, penegakan dan pelaksanaan hukum seharusnya tidak menciptakan keresahan di tengah masyarakat sebagai bentuk dari kemanfaatan hukum itu sendiri. Namun, pada kenyataannya putusan Mahkamah Agung pada putusan *a quo* hanya menghentikan keresahan dan polemik yang terjadi antara KPU dengan mantan terpidana korupsi yang ingin menjadi calon legislatif tanpa mengindahkan bagaimana cita-cita yang hidup di masyarakat.

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat.⁴⁶ Kembalinya mantan napi korupsi menjadi calon legislatif menimbulkan kekhawatiran akan tingkat tindak pidana korupsi kedepannya, karena melihat penanganan dan pencegahannya yang belum mencerminkan bahwa korupsi adalah kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*). Disebut sebagai kejahatan luar biasa karena korupsi melanda segala aspek kehidupan dan sendi negara, juga dapat menghancurkan peradaban suatu bangsa di dunia. Dapat dibayangkan apabila setengah dari APBN yang seharusnya untuk pembangunan tetapi kemudian menguap akibat korupsi, maka bisa menghancurkan perekonomian negara dan menyebabkan terputusnya rantai pembangunan negara.⁴⁷ Sebagai kejahatan yang luar biasa, penanganan korupsi seharusnya tidak boleh hanya mengandalkan penjatuhan sanksi pidana, sebisa mungkin melakukan langkah-langkah pencegahan seperti pelarangan eks koruptor menjadi calon legislatif.

Oleh karena itu, penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam Putusan Nomor 46 P/HUM/2018 mengandung aspek kemanfaatan setidaknya bagi para pihak yang berperkara. Akan tetapi, kemanfaatan dari suatu putusan dapat dilihat dari tingkat kebahagiaan sebanyak-banyaknya di masyarakat karena tujuan dari kemanfaatan adalah kebahagiaan. Bukannya menimbulkan kekhawatiran dan keresahan akibat ditegakkannya hukum tersebut.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 dilihat dari asas pembentukan perundang-undangan yaitu *lex superior derogate legi inferior* yang diadopsi dari teori Hans Kelsen mengenai *Stufen Theory* yang juga dianut oleh Indonesia dalam hierarki peraturan perundang-undangan dan dituangkan dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka putusan Mahkamah Agung telah tepat. Akan tetapi, jika berdasar pada rasa keadilan yang hidup di masyarakat tentu putusan ini menimbulkan ketidakadilan.

⁴⁶M. Syamsudin, 2015, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim* (Cet. II), Kencana, Jakarta, hal. VI.

⁴⁷Santhos Wachjoe Prijambodo, 2018, *Bunga Rampai Hukum dan Filsafat di Indonesia: Sebuah Catatan Pemikiran* (Cet. I), Deepublish, Yogyakarta, hal. 11.

Pertimbangan majelis hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 memang telah memenuhi ketiga tujuan hukum, tetapi lebih condong pada kepastian hukum, karena aspek keadilan dan kemanfaatan hanya tampak untuk pihak yang berperkara dan belum mencerminkan cita-cita yang hidup di masyarakat. Ini sejalan dengan pendapat Gustav Radbruch bahwa semakin hukum bertumpu pada kepastian, maka nilai keadilan akan semakin berkurang. Demikian pula sebaliknya.⁴⁸ Peter Mahmud Marzuki berpendapat sama bahwa apabila hukum lebih mengarah kepada kepastian hukum, itu artinya semakin tegas dan tajam peraturan hukum, semakin terdesaklah keadilan.⁴⁹

Tidak dapat disangkal bahwa tidak ada peraturan perundang-undangan yang sempurna atau lengkap. Pasti ada saja kekurangan atau kelemahannya. Dalam kondisi idealnya setiap putusan hakim harus dijiwai oleh ketiga nilai dasar hukum (keadilan, kepastian, dan kemanfaatan). Namun, realitas menunjukkan bahwa sering kali terjadi pertentangan antara nilai yang satu dan yang lainnya.

Gustav Radbruch menegaskan bahwa di dalam kenyataannya, ketiga unsur esensial hukum (keadilan, kepastian, dan kemanfaatan) sulit terwujud secara bersamaan, lebih sering terjadi konflik antara ketiganya. Biasanya konflik tersebut timbul karena dua hal. *Pertama*, hukum (perundang-undangan) diciptakan untuk melindungi kepentingan politik (*in the interest of politic*) bagi kelompok atau golongan tertentu. Produk hukum seperti ini sejak semula, saat diundangkannya, cenderung mengabaikan realitas sosial. Konsekuensi logisnya undang-undang tersebut bertentangan dengan rasa keadilan dalam masyarakat. *Kedua*, peraturan perundang-undangan yang ada tidak relevan lagi dengan dinamika berkembang dalam masyarakat. Mungkin pada saat diundangkannya dan pada masa berlakunya sesuai dengan realitas dan rasa keadilan dalam masyarakat, tetapi lambat laun dirasakan tidak relevan lagi. Konsekuensinya jika perundang-undangan tersebut dipaksakan berlakunya, akan menimbulkan kegoncangan-kegoncangan dalam masyarakat. Dalam konteks ini, akan muncul konflik antara keadilan dan kepastian hukum.⁵⁰

Merujuk pada pandangan Gustav Radbruch di atas, maka penulis berpandangan bahwa

⁴⁸Muhammad Naufal Arifiyanto, dkk, *Op. Cit*, hal. 68.

⁴⁹Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, hal. 139.

⁵⁰Antonius Sudirman, *Op. Cit*, hal. 45.

dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan rasa keadilan dan juga kemanfaatan yang hidup di masyarakat. Alasan pertentangan ini karena UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dari awal pembentukannya ditujukan untuk melindungi kepentingan politik (*in the interest of politic*) bagi kelompok atau golongan tertentu yakni lembaga legislatif.

Produk hukum ini mengabaikan realitas sosial yang mengharapka adanya penegakan dan upaya dalam penanganan tindak pidana korupsi, sehingga undang-undang tersebut bertentangan dengan rasa keadilan dalam masyarakat. Hal ini berdampak pada putusan Mahkamah Agung yang harus tetap mempertahankan isi materiil dari Undang-Undang Pemilihan Umum meskipun mengabaikan rasa keadilan yang hidup di masyarakat, karena tujuan dari pengujian materiil oleh Mahkamah Agung yaitu menjaga agar peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang tidak bertentangan dengan undang-undang. Oleh karena itu, putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 secara konstitusional sudah tepat, meskipun belum mencerminkan aspek keadilan dan kemanfaatan yang hidup di masyarakat. Aspek keadilan dan kemanfaatan dalam putusan tersebut hanya dilihat berdasar pada penegakan kepastian hukum, disebabkan undang-undang yang menjadi landasan pengujiannya menghendaki pemberian hak politik kepada mantan narapidana dengan syarat dia mempublikasikan bahwa dirinya seorang mantan terpidana. Padahal kepastian hukum merupakan jalan untuk menciptakan keadilan dan kemanfaatan. Bisma Saregar seorang hakim Indonesia juga mengatakan bahwa “Bila untuk menegakkan keadilan saya korbankan kepastian hukum, akan saya korbankan hukum itu. Kepastian hukum hanya sarana, sedangkan tujuannya adalah keadilan.”⁵¹ Lanjutnya, bahwa asas kepastian negara Indonesia tidak boleh lebih diutamakan dari keadilan, karena keadilan hukum Indonesia harus berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵²Oleh karena itu, penulis menyimpulkan penyebab tidak terwujudnya ketiga aspek tujuan hukum secara proporsional dan harmoni karena undang-undang yang menjadi landasan pengujian tidak relevan lagi dengan kondisi masyarakat hal ini disebabkan karena sedari awal dalam pembentukan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dibuat dan diciptkana guna melindungi kepentingan politik (In

⁵¹Muhammad Naufal Arifiyanto, dkk, *Op.Cit*, hal. 83.

⁵²Antonius Sudirman, *Op. Cit.* hal. 164.

the interest of politic) bagi kelompok atau golongan tertentu sehingga negara dipaksa untuk memperlakukan dengan bijak para mantan napi korupsi dalam menduduki jabatan publik, bukannya bertindak sebaliknya yaitu *zero telorance* (tanpa toleransi) terhadap korupsi. Sehingga solusi yang dapat penulis tawarkan terkait isu penelitian ini adalah:

a. Pidana tambahan berupa pencabutan hak politik

Setiap putusan hakim yang menyangkut tidak pidana korupsi seharusnya diberikan hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik. Muhammad Saleh dan Dimas Firdausy Hunafa memberikan beberapa terobosan mengenai pencabutan hak politik yaitu, perlu dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur adanya kewajiban pencabutan hak politik bagi setiap terpidana tindak pidana korupsi yang melalui pemilihan umum.

Selanjutnya, perlu diberikannya kualifikasi terhadap terpidana tindak pidana korupsi yang akan dicabut hak politiknya. Dalam hal ini Muhammad Saleh dan Dimas Firdausy Hunafa memberikan terobosan, bahwa pencabutan hak politik hanya diberikan terhadap koruptor politik yang merupakan pejabat publik hasil pemilihan umum. Pejabat publik yang telah terbukti merugikan keuangan negara secara langsung yang diperuntukan untuk kepentingan umum, ekonomi, sosial, dan pendidikan.

Kemudian, pencabutan hak politik dilakukan ketika terpidana telah menjalani hukumannya, serta dalam putusannya pencabutan itu tidak berdasarkan pada perhitungan secara linier tahun, tetapi pencabutan itu berdasarkan periode pemilihan baik pemilu secara umum dan pilkada. Apabila dilakukan pencabutan secara linier berdasarkan hitungan tahun, maka akan sia-sia apabila tidak sesuai dengan periode pemilihan.

Kemudian yang terakhir, tidak hanya hak dipilih saja yang dicabut, tetapi kedudukan strategis dalam mengambil peran penting pada kegiatan politik untuk sementara selama masa hukuman pencabutan yang dijalankan tidak diperbolehkan, misalnya menjabat sebagai Badan Pengurus Harian (BPH) partai politik.⁵³ Begitupun dengan pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra berpendapat bahwa seharusnya

⁵³Muhammad Saleh dan Dimas Firdausy Hunafa, "Pemilu Berintegritas: Menggagas Pencabutan Hak Politik Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi yang Dipilih Melalui Pemilihan Umum", *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, Vol. IV, No. III, 2018, hal. 1082-1083.


larangan untuk berpolitik dikeluarkan dalam putusan pengadilan. Tujuannya agar ada kejelasan hukum bagi para mantan koruptor yang merupakan anggota legislatif. Idealnya penjatuhan sanksi mestinya dituangkan dalam putusan pengadilan.⁵⁴

Perlu ditegaskan bahwa penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik terhadap terpidana korupsi, tidak melanggar hak asasi manusia karena hak asasi manusia (khususnya hak politik) dapat dibatasi sepanjang tindak pidana yang dilakukan mengganggu kepentingan umum dan negara, serta dalam rangka menjamin terlaksananya hak asasi orang lain.

Urgensi pencabutan hak politik bagi narapidana korupsi menjadi penting dengan beberapa alasan. *Pertama*, banyaknya pejabat publik baik itu anggota DPR, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota, maupun kepala daerah yang menjadi tersangka korupsi. Selama ini rekapitulasi penindakan kasus korupsi yang dilakukan oleh KPK menunjukkan angka yang fantastis dan terus bertambah. Hal ini dapat dibuktikan pada diagram di bawah ini:

Gambar 4. 2

Diagram Jumlah Penanganan Tindak Pidana Korupsi oleh KPK, 2004-2018



⁵⁴Fiddy Anggriawan, Okezone.com, “Yusril: Larangan Berpolitik bagi Koruptor Perlu Putusan Pengadilan”, sumber: <https://news.okezone.com/read/2013/04/15/339/791991/yusril-larangan-berpolitik-bagi-koruptor-perlu-putusan-pengadilan>, diakses 16 April 2019.

Berdasarkan diagram di atas penindakan paling banyak terjadi sepanjang tahun 2018 dengan rincian: penyelidikan 164 perkara, penyidikan 199 perkara, penuntutan 151 perkara, inkracht 106 perkara, dan eksekusi 113 perkara.⁵⁵ Belum lagi yang lebih mencengangkan 41 dari 45 nama anggota DPRD kota Malang ditetapkan tersangka oleh KPK, menambah panjang rentetan kasus korupsi oleh kalangan pejabat public. Ada pula kasus megakorupsi kartu tanda penduduk elektronik di DPR yang melibatkan mantan ketua DPR Setya Novanto serta kasus korupsi 38 anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara menjadi contoh kecil dari gurita korupsi di parlemen.

Kedua, dengan banyaknya kasus korupsi yang berhasil ditangani oleh KPK dan atas sanksi yang diberikan melalui putusan pengadilan senyatanya belum cukup memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana korupsi. Kasus korupsi yang dilakukan oleh kalangan pejabat publik (legislatif maupun eksekutif) dari tahun ke tahun menunjukkan grafik yang terus meningkat, menjadi bukti riil memperlihatkan bahwa moralitas penyelenggaraan pemilu menjadi acuan menghadirkan calon pejabat publik yang memiliki moral. Saat ini banyaknya calon legislatif yang pernah menjadi tahanan kasus korupsi kembali mengikuti kontes politik tahun depan, dikhawatirkan akan mengulangi kesalahan yang sama.⁵⁶

Ketiga, sifat *ektra ordinary crime* (kejahatan luar biasa), dalam konteks Indonesia korupsi dapatlah diklasifikasikan sebagai kejahatan *extra ordinary crime*. Mengingat korupsi terjadi secara sistematis dan meluas, tidak hanya merugikan keuangan dan perekonomian negara, tetapi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Sebagaimana yang terdapat dalam konsideran menimbang huruf a Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa kejahatan korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasanya harus dilakukan secara luar biasa.

⁵⁵Komisi Pemberantasan Korupsi, "Jumlah Penanganan Tindak Pidana Korupsi Oleh KPK, 2004-2018", dalam <https://lokadata.beritaga.id> diakses pada 20 Mei 2019.

⁵⁶Muhammad Saleh dan Dimas Firdausy Hunafa, Op. Cit, hal. 1082.

Selain itu Indonesia juga telah meratifikasi *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) sebagaimana ditentukan dalam UU No. 7 Tahun 2006 hasil pengesahan konvensi. Postulat moral yang melatarbelakangi lahirnya UNCAC 2003 antara lain karena korupsi bukan masalah lokal tetapi merupakan fenomena internasional, sehingga negara Indonesia berkewajiban untuk dapat melakukan pemberantasan korupsi dengan efektif. Korupsi adalah kejahatan yang luar biasa sudah menjadi perspektif yang mengglobal, sehingga dibutuhkan upaya yang serius dan tindakan yang ekstra untuk mencegah korupsi. Indikator sifat tersebut adalah ketidakjeraan dalam melakukan korupsi. Korupsi selalu ada dan berulang terjadi meskipun beberapa pelaku telah dipidana, seolah-oleh korupsi tidak disadari sebagai sesuatu yang membahayakan masyarakat. Mendasarkan pada deskripsi fakta korupsi tersebut, pencabutan hak politik merupakan salah satu cara yang dapat dianggap tidak biasa, sehingga dapat memberantas koruptor khususnya para koruptor politik.

Keempat, jabatan publik menjadi lebih arif jika diisi oleh orang-orang yang masih memiliki *track record* yang baik. Bukan bermaksud mengesampingkan hak asasi pada diri manusia, tetapi jika berbicara etika dan moral, jabatan publik ialah tempat yang diberikan oleh manusia yang mempunyai kekuasaan atas itu. Di negara-negara yang kultur demokrasinya telah mapan, etika politik dan etika bernegara merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari berbangsa dan bernegara. Masyarakat cukup peka untuk menilai calon pejabat kepercayaan publik. Disisi lain, kandidat/calon pejabat kepercayaan publik juga menyadari benar fungsi dan makna wilayah kepercayaan publik sebagai nilai yang harus dijunjung tinggi. Moral dan etika yang umum berlaku adalah bahwa seseorang tidak layak lagi berada dalam wilayah kepercayaan publik manakala publik telah meragukan kejujurannya.

Beberapa fakta menunjukkan bahwa terdapat disparitas putusan terhadap koruptor politik yang dicabut hak politiknya oleh pengadilan. Selama ini bisa saja KPK dikatakan konsisten dalam menuntut pencabutan hak politik terhadap koruptor. Namun, tidak semua tuntutan yang terkait dengan hal itu dikabulkan oleh majelis hakim. Indonesia Corruption

Watch (ICW) merilis hasil penulisan terhadap vonis terpidana kasus korupsi selama 2017 dari pengadilan tingkat pertama hingga kasasi maupun peninjauan kembali (PK). Hasilnya, rata-rata vonis pidana penjara yang dijatuhkan terhadap terdakwa tipikor di tingkat pengadilan hanya 2 tahun 2 bulan penjara.⁵⁷

- b. Adanya Undang-Undang yang secara tegas melarang mantan narapidana korupsi menjadi calon legislatif

Sudah seharusnya anggota DPR membuat regulasi terbaru mengenai pelarangan mantan narapidana korupsi menjadi calon legislatif. Mahfud MD. juga menyarankan demikian agar Indonesia membuat undang-undang baru mengenai larangan mantan napi korupsi, narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak untuk kembali mencalonkan diri sebagai wakil rakyat.⁵⁸

Alasan lain perlunya revisi Undang-Undang Pemilu untuk pemilihan umum ke depannya karena UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum kontraproduktif dengan undang-undang lainnya seperti UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Sementara, anggota legislatif tergolong sebagai penyelenggara negara, maka sudah seharusnya para calon legislatif tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi.

Anggota legislatif yang pernah terjerat kasus pidana tidak layak menjadi wakil rakyat. siapa pun yang sudah pernah melakukan pidana sebaiknya tidak menjadi wakil rakyat. Dibutuhkan standar dalam persyaratan pencalonan legislatif di negara Indonesia, bahkan kita ketahui dalam hal masyarakat yang ingin melamar pekerjaan pun perlu menyertakan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui apakah orang tersebut pernah melakukan pidana. Apabila orang tersebut pernah melakukan tindak pidana, konsekuensinya adalah orang tersebut tidak akan terpilih. Ini adalah alasan sederhana dan logis, sehingga perlu mempertimbangkan rekam jejak setiap calon anggota legislatif.

⁵⁷Muhammad Saleh dan Dimas Firdausy Hunafa, *Op Cit*, hal. 1078-1082.

⁵⁸Nurhadi Sucahyo, *Op.Cit.*

Cendekiawan Muslim, Azyumardi Azra berpendapat mantan napi korupsi yang kembali menjadi calon anggota legislatif akan merusak integritas pemilu. Dia mengingatkan, integritas pemilu tidak hanya menyangkut hal-hal administratif seperti Daftar Pemilih Tetap (DPT) atau penyelenggara yang jujur, tetapi juga terkait calon-calon yang ditetapkan KPU. Para calon itu, harus bisa dipertanggungjawabkan secara moral. “Kalau Pemilu sudah rusak integritasnya, maka akan terjadi terus menerus kasus-kasus korupsi, maka sangat perlu calon legislatif yang maju dilihat rekam jejak integritasnya harus sudah teruji. Kalau mantan koruptor jadi caleg, Indonesia tidak akan bersih secara moral”.⁵⁹

Oleh karena itu, pelarangan mantan narapidana korupsi tidak dapat lagi dinafikkan dengan alasan hak asasi manusia, karena pelarangan tersebut tidak melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjadi sumber pembuatan undang-undang. Sebab, pada Pasal 28J ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan:

Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban masyarakat demokratis.

Pasal di atas jelas memberikan pembatasan terhadap hak asasi manusia jika untuk memenuhi tuntutan yang adil. Sudah kita ketahui bahwa akibat dari korupsi menimbulkan efek kerugian negara dan dapat menyengsarakan rakyat, karena itulah korupsi kini dianggap sebagai kejahatan luar biasa dan telah disejajarkan dengan tindakan terorisme.⁶⁰

Penulis juga memandang bahwa pelarangan mantan narapidana korupsi menjadi calon legislatif adalah upaya preventif dan sangat urgen. Penentuan calon legislatif tidak boleh

⁵⁹ *Ibid*

⁶⁰ Ahmad Shofin Nuzil, 2014, *Telaah Yuridis dan Normatif Terhadap Pidana Korupsi*, CV. Garuda Mas Sejahtera, Surabaya, hal. 148.

digampangkan dan diserahkan kepada rakyat untuk memilih sendiri para calon-calon yang berintegritas. Hal ini dikarenakan jumlah calon legislatif yang begitu banyak tidak memungkinkan bagi rakyat untuk mengetahui rekam jejak masing-masing para calon legislatif. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban penyelenggara pemilihan umum dan partai politik untuk menghadirkan calon anggota legislatif yang berintegritas. Pemilihan umum yang berintegritas harus dibarengi oleh peserta pemilihan umum yang mempunyai integritas, sehingga pada akhirnya akan menghadirkan kandidat pemimpin yang mempunyai moralitas yang tinggi.

Integritas setiap anggota legislatif sangat penting. Jadi sejak penyaringan calon sudah harus dipersiapkan yang berintegritas dengan melihat rekam jejaknya. Teori oportunitas dalam kriminologi menyebutkan bahwa kejahatan terjadi karena ada kesempatan.⁶¹ Begitupun korupsi dapat terjadi karena individu mempunyai kesempatan untuk melakukan korupsi. Tanpa integritas, maka akan mudah seorang pejabat terpengaruh melakukan penyelewengan kekuasaan. Penulis bukannya menafikan bahwa setiap orang dapat berubah menjadi lebih baik dan tidak mengulangi perbuatannya. Akan tetapi, upaya preventif lebih baik dari upaya penanggulangannya. Seyogyanya langkah ini menjadi salah satu tindakan pembaruan dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi oleh lembaga legislatif. Mengingat tingkat korupsi dari tahun ke tahun justru kian meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum kita belum mampu memberikan efek jera dalam penanggulangan korupsi.

Semestinya pembuat undang-undang mempunyai *political will* (keinginan politik) untuk mencegah korupsi sejak perekrutan calon legislatif melalui kewenangan yang melekat padanya dalam pembuatan undang-undang dengan memperketat syarat menjadi caleg, salah satunya syarat integritas. Setelah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, posisi DPR amat kuat. DPR menetapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan rancangan undang-undang yang diajukan oleh pemerintah, melakukan *fit and proper test* dan memilih pimpinan KPK, Hakim Agung, anggota KPU dan sebagainya. Tanpa integritas, dijamin mereka akan menyalahgunakan kekuasaan tersebut. Setidaknya ada empat indikator pelaku memenuhi standar ideal integritas. Pertama, memahami dan mengenai perilaku sesuai kode etik. Kedua, melakukan tindakan yang konsisten dengan nilai dan keyakinan. Ketiga, bertindak

⁶¹Chairil A Adjis dan Dudi Akasyah, *Kriminologi Syariah Kritik Terhadap Sistem Rehabilitasi*, (Cet. II) Lembaga Penulisan Kriminologi Indonesia, Jakarta, hal. 207.

berdasarkan nilai meskipun sulit melakukan itu. Keempat, bertindak berdasarkan nilai walaupun ada risiko atau biaya yang cukup besar.

Jika ditelisik lebih dalam, anggota DPR memperoleh “amplop coklat” (uang perjalanan dinas) senilai Rp2 M tiap tahun atau sekitar Rp166 juta tiap bulan. Jika ditambah gaji, tunjangan dan berbagai fasilitas lain tentu tiap anggota DPR akan memperoleh uang resmi yang sangat fantastis. Lalu, mengapa anggota DPR masih korupsi, menerima suap atau bermain proyek? Faktor utamanya karena anggota DPR didominasi oleh orang-orang yang kurang berintegritas.⁶²

Oleh karena itu, untuk membangun lembaga legislatif yang kredibel dan bisa dipercaya oleh rakyat, seharusnya para anggotanya memiliki integritas yang mumpuni (bermoral), cerdas (kompetensi), dan bersikap negarawan (mendahulukan kepentingan rakyat). Apalagi anggota legislatif merupakan representasi rakyat sebagai pemegang kedaulatan.

D. Penutup

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut ; Mahkamah Agung sebagai lembaga kehakiman memiliki kewenangan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Salah satu peraturan perundang-undangan yang diuji yaitu Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d, dan Lampiran Model B.3 PKPU No. 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota. Peraturan tersebut mengatur larangan mantan terpidana korupsi menjadi calon legislatif. Mahkamah Agung menilai bahwa peraturan tersebut bertentangan dengan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Pasal 12 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, sehingga PKPU tersebut batal demi hukum dan diputus dengan nomor perkara 46 P/HUM/2018. Putusan Nomor 46 P/HUM/2018 memuat tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Ketiga aspek ini dapat dilihat dari pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara *a quo*. Didapatkan bahwa putusan ini telah memenuhi ketiga aspek tujuan hukum, tetapi lebih condong pada kepastian hukum, sementara aspek keadilan dan kemanfaatan tidak begitu

⁶²Thintowi Jauhari, Solopos.com, “Integritas Calon Anggota Legislatif” (Liputan), Sumber: <https://news.solopos.com/read/20181104/525/950516/integritas-calon-anggota-legislatif>, diakses 1 November 2018.

tercapai secara proporsional. Penyebabnya, karena landasan pengujian peraturan KPU tersebut memang sudah tidak mencerminkan asas keadilan dan kemanfaatan yang sesuai dengan cita-cita yang hidup di masyarakat yaitu UU no. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang tetap membolehkan mantan narapidana menjadi calon legislatif dengan syarat mempublikasikan bahwa dirinya adalah mantan narapidana. Meski demikian, semangat KPU untuk memberantas korupsi di lembaga legislatif tetap harus berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan membuat aturan yang sejalan dengan undang-undang yang menjadi landasan pemberian kewenangannya. Belajar dari fakta hukum tersebut, maka saran penulis dalam penyelenggaraan pemilihan umum kedepannya, seluruh lapisan masyarakat harus bergerak dan mengawal Anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang Pemilihan Umum yang salah satu poin utama bersikap zero tolerance terhadap perilaku korupsi sehingga dapat menjadi filter bagi pejabat public yang berintegritas dan berjiwa negarawan demi masa depan Indonesia yang cerah.

Daftar Pustaka

- Adjis, Chairil A dan Dudi Akasyah, *Kriminologi Syariah Kritik Terhadap Sistem Rehabilitasi*, (Cet. II) Lembaga Penulisan Kriminologi Indonesia, Jakarta.
- Ali, Achmad Ali, 2017, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial prudence)* (Cet. VII), Kencana, Jakarta.
- Arifiyanto, Muhammad Naufal, dkk, 2014, *Anotasi Pemikiran Hukum dalam Perspektif Filsafat Hukum* (Cet. I), Universitas Brawijaya Press, Malang.
- Badriyah, Siti Malikhatus, 2016, *Sistem Penemuan Hukum dalam Masyarakat Prismatik* (Cet. I): Sinar Grafika, Jakarta.
- Bentham, Jeremy, 2016, *The Theory of Legislation*, Terj. Nurhadi, *Teori Perundang-Undangan* (Cet. IV) Nuansa Cendekia, Bandung
- Danil, Elwi, 2016, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, Cet. II. Rajawali Pers, Jakarta.
- Departemen Agama Republik Indonesia, 2014, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Cet. XI. Diponegoro, Bandung.
- Hidayat, Enang, 2016, *Jihad Melawan Korupsi*, Cet. I. PT Remaja Rosdakarya Offset, Bandung.
- Indonesia Corruption Watch, 2018, "Larangan Mantan Terpidana Korupsi menjadi Caleg Tahun 2019" ICW, Jakarta.
- Manan, Abdul, 2018, *Perbandingan Politik Hukum Islam dan Barat* (Cet. II), Kencana, Jakarta
- Marzuki, Peter Mahmud, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Cet. X) Kencana, Jakarta.
- Nuzil, Ahmad Shofin, 2014, *Telaah Yuridis dan Normatif Terhadap Pidana Korupsi*, CV. Garuda Mas Sejahtera, Surabaya.

- Prijambodo, Santhos Wachjoe, 2018, *Bunga Rampai Hukum dan Filsafat di Indonesia: Sebuah Catatan Pemikiran* (Cet. I), Deepublish, Yogyakarta.
- Soerjowinoto, Petrus, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*, CV. Garuda Sejahtera, Surabaya.
- Sudirman, Antonius, 2007, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya* (Cet. I), PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Syamsudin, M, 2015, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim* (Cet. II), Kencana, Jakarta.
- Wiyanto, Roni, (2014), *Penegakan Hukum Pemilu DPR, DPD, dan DPRD*. Cet. I. Mandar Maju, Bandung
- Skripsi, Tesis, Disertaasi
- Mustofa, Arifin Ali, 2017, “Tinjauan Asas Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim pada Perkara Perdata”, Skripsi Fakultas Syariah, IAIN Surakarta, Surakarta.
- Saleh, Muhammad dan Dimas Firdausy Hunafa, “Pemilu Berintegritas: Menggagas Pencabutan Hak Politik Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi yang Dipilih Melalui Pemilihan Umum”, *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, Vol. IV, No. III, 2018, hal. 1082-1083.

Jurnal

- Nawawi, Jumriani, Irfan Amir, dan Muljan, “*Problematika Gagasan Larangan Mantan Napi Korupsi Menjadi Calon Anggota Legislatif*,” *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, Vol.3 No.2, 2019.
- Soliha, Ratnia, “Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Pemilu 2014: Permasalahan dan Upaya Mengatasinya”, *Gosmov*, Vol. II, No. 2, 2016.
- Tarihoran, Adlan Sanur dan Andriko, “Filsafat Politik Islam tentang Kedudukan Mantan Narapidana Menjadi Anggota Legislatif”, *Alhurriyah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. III, No. I, Januari-Juni 2018.

Internet

- Ahmad Islamy Jamil, inews.id “Mahkamah Agung Bolehkan Eks Napi Korupsi Nyaleg, Ini Kata Bawaslu” Sumber: <https://www.inews.id/news/nasional/mahkamah-agung-bolehkan-eks-napi-korupsi-nyaleg-ini-kata-bawas-lu>, diakses 14 September 2018.
- Christian Simbolon, Idn Times.com, “Pro-Kontra Larangan Napi Koruptor Nyaleg”, <https://www.idntimes.com/christian-simbolon/pro-kontra-larangan-napi-koruptor-jadi-calon-legislatif>, Diakses 19 April 2018.
- Eva Mazriea, Voa Indonesia.com “Soal Mantan Napi Koruptor Boleh Nyaleg, MA Tegaskan Komitmen pada Pemberantasan Korupsi” Sumber: <https://www.voaindonesia.com/a/soal-mantan-napi-koruptor-boleh-nyaleg-ma-tegaskan-komitmen-pada-pemberantasan-korupsi/4574441.html>, diakses 17 September 2018.
- Fiddy Anggriawan, Okezone.com, “Yusril: Larangan Berpolitik bagi Koruptor Perlu Putusan Pengadilan”, sumber: <https://news.okezone.com/read/2013/04/15/339/791991/yusril-larangan-berpolitik-bagi-koruptor-perlu-putusan-pengadilan>, diakses 16 April 2019

- Iksan Fauzi, Tribun News, “220 Anggota DPR/DPRD Terindikasi Korupsi, Masih Mau Pilih Caleg? Ini Pesan KPK”, Sumber : <https://surabaya.tribunnews.com/2018/09/14/220-anggota-dprdprd-terindikasi-korupsi-masih-mau-pilih-caleg-ini-pesan-kpk>, 14 September 2018.
- Karta Raharja Ucu, republika.co.id “Putusan MA dan Nalar Anti Korupsi”, <https://www.republika.co.id/berita/kolom/wacana/18/09/25/pfm9cn282-putusan-ma-dan-nalar-antikorupsi>, diakses 26 September 2018.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, “Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Profesi, 2004-2018”, dalam <https://lokadata.beritaga.id>, 20 Mei 2019.
- _____, “Jumlah Penanganan Tindak Pidana Korupsi Oleh KPK, 2004-2018”, dalam <https://lokadata.beritaga.id> diakses pada 20 Mei 2019.
- Mohamad Aunurrohm, “Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum di Indonesia”, dalam <https://www.academia.edu>, diakses 19 Februari 2019.
- Nasuha Nasution, Tribun Pekanbaru.com “Masyarakat Lebih Setuju Mantan Narapidana Tidak jadi Caleg”, Sumber: <https://pekanbaru.tribunnews.com/2018/09/14/masyarakat-lebih-setuju-mantan-narapidana-tidak-jadi-caleg>, diakses 23 Mei 2019.
- Nurhadi Sucahyo, Voaindonesia.com “Caleg Koruptor: Moral Atas Ketentuan Hukum”, Sumber: <https://www.voaindonesia.com/a/caleg-koruptor-moral-di-atas-ketentuan-hukum-/4558568.html>, 5 September 2018.
- Raka Dwi Novianto, Sindonews.com, “Alasan KPK Dukung Peraturan KPU Larang Eks Koruptor Nyaleg” Sumber: <https://nasional.sindonews.com/read/1318329/13/alasan-kpk-dukung-peraturan-kpu-larang-eks-koruptor-nyaleg-1530557299>, 3 Juli 2018.
- Reporter BBC Indonesian, “Mahkamah Agung Bolehkan Eks Koruptor menjadi Caleg” sumber: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-45526255> , diakses 14 September 2018.
- Reporter Jawapos.com “Ketika Mahkamah Agung Beri Karpas Merah untuk Mantan Koruptor” Sumber: <https://www.jawapos.com/nasional/pemilihan/16/09/2018/ketika-mahkamah-agung-beri-karpas-merah-un-tuk-man-tan-koruptor/>, diakses 16 September 2018.
- Reporter Koran Sulindo, “Politikus Golkar Tolak Aturan KPU Larang Mantan Napi Nyaleg” Sumber : <https://koransulindo.com/politikus-golkar-tolak-aturan-kpu-larang-mantan-napi-nyaleg/>, 29 Mei 2018.
- Riza Harahap, Antaranews.com “Bawaslu: Putusan MA dapat Akhiri Polemik PKPU”, Sumber: https://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/745048/bawaslu-putusan-ma-dapat-akhiri-polemik-pkpu?utm_source=antaranews&utm_medium=nasional&utm_campaign=antaranews, Diakses 4 September 2018.
- Thintowi Jauhari, Solopos.com, “Integritas Calon Anggota Legislatif” (Liputan), Sumber: <https://news.solopos.com/read/20181104/525/950516/integritas-calon-anggota-legislatif>, diakses 1 November 2018.
- Vindry Florentin, Tempo.Com, “ICW Dorong Pembentukan UU Larang Eks Napi Korupsi jadi Caleg”, Sumber: <https://nasional.tempo.co/read/1130148/icw-dorong-pembentukan-uu-larang-eks-napi-korupsi-jadi-caleg>, 26 September 2018.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 terkait Uji Materiil PKPU No. 20 Tahun 2018, Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d, dan Lampiran Model B. 3 Pakta Integritas Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota, 13 September 2018.